

**DISERTASI**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR  
DOMISILI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN  
PRINSIP KEADILAN**

**ORGANIZATION OF STUDY PROGRAM OUTSIDE THE  
HIGHER DOMICILE BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE**



Oleh:

**MUHAMMAD LUTFI SYARIFUDDIN**  
**NIM : 13314200391**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

## DISERTASI

# PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

ORGANIZATION OF STUDY PROGRAM OUTSIDE THE HIGHER  
DOMICILE BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE



Oleh:  
**Muhammad Lutfi Syarifuddin**  
**13314200391**

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR  
DOMISILI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP  
KEADILAN**

**ORGANIZATION OF STUDY PROGRAM OUTSIDE THE HIGHER  
DOMICILE BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE**

**DISERTASI**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Pada Program Pasca Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh:  
**Muhammad Lutfi Syarifuddin**  
**133.142.0.0391**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**


**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR  
DOMISILI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP  
KEADILAN**

Oleh:  
**Muhammad Lutfi Syarifuddin**  
**13314200391**

Telah Disampaikan Pada Ujian Terbuka  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Telah disetujui

Pada tanggal, 09 Desember 2021

**Promotor**



Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH

**Co-Promotor**




Dr.Slamet Suhartono, SH.,M.H



**Mengetahui**

Ketua Program Studi Doktor Hukum



Dr. Yovita Arie Mangesti, SH.,M.H.CLA.

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR  
DOMISILI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP  
KEADILAN**

Oleh:  
**Muhammad Lutfi Syarifuddin**  
**13314200391**

Telah diuji dihadapan Tim Penguji pada Ujian Terbuka  
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal, 09 Desember 2021

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M.,CMA.,CPA

Anggota : Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH

Dr. Slamet Suhartono,SH.,M.H

Dr. Yovita Mangesti, SH.,MH.,CLA.,CMC

Dr.Hj.Endang Prasetyawati,SH.,M.Hum


Prof.Dr.L. Budi Kagramanto,SH.,MH.,MM

Prof.Dr.Made Warka,SH.,M.Hum

Dr. Zakariya, MS.,MM

Dr.Otto Yudianto,SH.,M.Hum

Dr. Huffron, S.H., M.H



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini: .

Nama : MUHAMMAD LUTFI SYARIFUDDIN

NIM : 133.142.0.0391

Alamat : Jl. Pramuka No. 64 Kelurahan Kertosari Kab. Ponorogo

No. Telepon (HP) : 081335801705

Menyatakan bahwa Disertasi yang berjudul Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Keadilan, adalah murni gagasan saya dan belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain,

Apabila nantinya Disertasi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiatisme* maupun *autoplagitisme*, saya siap menerima sanksi akademis yang dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawabkan etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi

Surabaya, 10 Nopember 2021



Muhammad Lutfi Syarifuddin  
NIM. 133.142.0.0391



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
S U R A B A Y A

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)  
Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD LUTFI SYARIFUDDIN  
NIM : 13314200391  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM  
Jenis Karya : DISERTASI

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI  
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty- Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 03 Februari 2022

Yang Menyatakan,



(Muhammad Lutfi Syarifuddin)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjangkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, dan karunia dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi yang berjudul “Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Keadilan”. Penulisan disertasi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selesainya penulisan disertasi ini berkat bantuan, dorongan dan bimbingan dari segala pihak.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setulus - tulusnya kepada yang terhormat dan terpelajar Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya,SH.,MH sebagai promotor yang dengan penuh perhatian, kearifan, kesabaran dan dedikasi yang tinggi memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan disertasi ini, penulis menyadari betul bahwa tanpa bimbingan dan arahan beliau penulis kesulitan menyelesaikan disertasi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan terpelajar Dr. H. Slamet Suhartono, SH., M.H. sebagai ko-promotor yang dengan penuh perhatian, kearifan, kesabaran dan dedikasi yang tinggi memberikan bimbingan dan kritikan, ketelitian, koreksi, arahan dan bimbingan sejak awal hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan juga kepada yang terhormat dan terpelajar :

- Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang terhormat Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr.H. Slamet Suhartono,SH.,M.H.
- Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Yovita Arie Mangesti,SH.,M.H. CLA
- Seluruh tim Pengujii, Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum, SH., M.H. CLA, Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM, Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum, Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum, Dr. Hufron, S.H., M.H. dan Dr. Zakariya, MS.,MM
- Seluruh Dosen dan Tenaga staff Fakultas Hukum Jurusan Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak Drs. H. Ibnu Chosin, M.Pd Ketua Yayasan Tarbiyah Islam Madiun.
- Dr. H. Zainul Arifin, M.Si. Ketua Sekolah Tinggi Islam Madiun.
- Dr. H. Musthofa, MM. Kaprodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun.
- Dr. H. Ismail Annas, M.Pd Kaprodi PGMI Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun

- Seluruh Pimpinan, Rekan Dosen dan Staff Sekolah Tinggi Islam Madiun.
- Isteriku Tercinta, Alvina Hardhianti S.Pd, yang selalu memberikan motivasi secara penuh sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini.
- Anak-anakku tercinta Najwa Aulia Syarifuddin dan Azzalfa Queenafilah Syarifuddin.
- Ibunda dan Ayahanda tercinta dan terhebat tiada duanya yang selalu memberikan doa dan motivasinya serta sabar mendidik sampai saya besar ini, Erni Rochayati dan Moh Djamhur
- Ibunda dan Ayahanda mertua tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi, Mukatik dan Hartono.
- Keluarga besar penulis, Kakak Kandung (Hanif Saiful Mahdi dan Arief Yunan Fadlillah) Kakak Ipar (Lilik dan Idha) Serta Keponakan-keponakan tersayang (Khiflan, Yumna, Bariq, Tya dan Zia)
- Sahabat dalam suka duka dunia akademis rekan-rekan angkatan 28 A Tahun Akademik 2014/2015, khususnya rekan Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH, MH dan Dr. Khusnul Yaqin, SH, MH. Yang selalu memberikan masukan serta hantaman keras untuk segera menyelesaikan disertasi ini
- Rekan-rekan HIMMAPALA STAI Madiun yang selalu memberikan motivasi terhadap saya untuk segera menyelesaikan disertasi dan.
- Masih banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang juga berjasa dalam penulisan disertasi ini

Akhir kata tiada gading yang tak retak, saya menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih banyak kekurangan, maka dengan senang hati jika ada pihak yang memberikan saran dan kritik demi penyempurnaan disertasi ini, sehingga hasil penelitian dalam disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Surabaya, 10 Nopember 2021

Muhammad Lutfi Syarifuddin  
NIM. 133.142.0.0391

## **RINGKASAN**

Penelitian berjudul “PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN” membahas permasalahan penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi).

Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, rujukannya adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menetapkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Pasal 4 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa perolehan pendidikan secara adil merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan dalam hal ini mencakup semua jenis pendidikan yang ada, baik pendidikan formal, nonformal, atau informal, yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, atau jenjang pendidikan tinggi.

Sehubungan dengan itu, beberapa perguruan tinggi telah membuka program studi di daerah-daerah seperti ITB (Institut Teknologi Bandung) yang membuka program studi di Bekasi; lalu IPB (Institut Pertanian Bogor) yang membuka program studi di Sukabumi; Universitas Airlangga yang membuka kampus di Banyuwangi; serta Universitas Brawijaya yang membuka program studi di Kediri. Namun demikian, pada praktiknya, penyelenggaraan program studi di luar domisili tidak semulus yang direncanakan, meskipun penyelenggaranya telah didukung berdasarkan payung hukum yang resmi.

Selanjutnya Permendiknas No. 30 Th 2009 diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi. Sebagai peraturan pengganti, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, memiliki beberapa pembaharuan dalam pasal-pasalnya dibandingkan Permendiknas No. 30 Th. 2009. Beberapa pembaharuan yang bersifat mendasar antara lain adalah pada Pasal 1 Ayat (1) terdapat penambahan pernyataan yang menegaskan batas wilayah penyelenggaraan perguruan tinggi.

Berdasarkan pemaparan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembaharuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, lebih memberikan kejelasan dalam hal batas wilayah domisili perguruan tinggi. Jika memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, perubahan tersebut

terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi.

Dalam perubahan ini menunjukkan bahwa Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, merupakan peraturan yang lebih memiliki fleksibilitas dibandingkan dengan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi. Hal ini terlihat pada penambahan adanya wewenang Menteri untuk menetapkan penyelenggaraan program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu. Ketentuan lebih lanjut tentang Permendiknas tersebut ditetapkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1017/E/T/2011 tentang Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran, bahwa ketentuan yang tidak melegalkan pelaksanaan proses pembelajaran di luar domisili tanpa ijin tetap berlaku, demi untuk memberikan budaya akademik yang baik kepada mahasiswa dengan susasana proses pembelajaran yang terbangun secara utuh dan optimalnya ketercapaian hasil pembelajaran.

Jika dilihat pada Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dalam Pasal 182 yangdalam ayat (1), (9) dan (9a). Sehubungan dengan itu, dapat dijelaskan bahwa Pasal 4 Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 182, dinyatakan dalam ayat (9) dan (9a), tetapi belum mempertimbangkan eksistensi ayat (1), bahwa wewenang itu terdapat “pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya”, yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin atas penyelenggaraan Pendidikan tinggi di daerahnya masing-masing.

Konflik norma ini dapat mengakibatkan timbulnya ketidakadilan bagi perguruan tinggi setempat. Mengingat, ketika Perguruan Tinggi Negeri dengan prodi yang sama jika dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Swasta, maka masyarakat akan cenderung untuk memilih Perguruan Tinggi Negeri. Jika terus terjadi maka perlahan akan mematikan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Ketidakadilan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang samaguna mencapai persamaan dan keadilan”.Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, juga menentukan bahwa “Pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Ditinjau dari teori keadilan tujuan utama hukum adalah menjamin keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus dapat mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan

keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain daripada simbol suatu harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut. Tugas utama pemerintah suatu negara adalah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan terwujud dalam suatu negara di mana hak-hak manusia dihormati, untung-untung dan beban-beban dibagi secara pantas terutama berhubungan dengan harta. Ditinjau dari teori kemanfaatan ingin menjamin kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

Ditinjau dari teori kepastian hukum bahwa, hukum harus memiliki tafsir yang sama dan diterapkan dengan cara yang konsisten dalam berbagai topik permasalahan yang serupa, baik oleh pihak pelaksana yang berbeda atau dalam waktu pelaksanaan yang berlainan, serta menghasilkan dampak yang mampu menyeimbangkan kepentingan umum dan pencapaian keadilan. Dengan menjaga kepastian hukum, maka kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara adil dan tenram karena peraturan perundangan yang dirumuskan dan diterapkan oleh pemerintah telah dapat ditegakkan sebagaimana mestinya dan secara konsisten. Dengan kata lain, kepastian hukum menjelaskan aspek kejelasan dalam isi peraturan perundangan dan praktik nyata penegakkan hukum. Asas kepastian hukum merujuk pada efektivitas tinggi dari penegakkan hukum, yang dapat dicapai apabila peran penegak hukum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Ditinjau dari teori kewenangan bahwa dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, di mana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (nullum delictum sine previa lege peonale) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki otonom dalam penyelenggaraan pendidikan di luar domisili memiliki prinsip akuntabilitas dalam penyelenggarannya yang diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Luar Domisili Perguruan Tinggi. Selain prinsip akuntabilitas, dalam penyelenggaraan pendidikan di luar domisili ini juga menggunakan prinsip efektivitas. Dalam penyelenggaraan pendidikan di luar domisili agar bersifat efektif harus dilakukan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional secara umum yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Bab III dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Luar Domisili Perguruan Tinggi.

## **ABSTRACT**

This dissertation research takes the background that there is an obstacle in the field where until now there are still some parties who are against universities opening new study programs outside their domicile. This is because the implementation of education is considered to cause a norm conflict in Article 4 of the Minister of National Education Regulation Number 20 of 2011 concerning the Implementation of Study Programs Outside the Domicile of Higher Education. Based on the statement above, this study aims to analyze the basic philosophy of organizing study programs outside the domicile of Indonesian universities; and find the legal consequences of providing higher education outside the domicile based on the principles of effectiveness and justice for higher education institutions.

This type of research is normative law, namely legal research that focuses on the study of positive law in this case related to education, especially education outside the domicile. While the sources of legal materials used are primary and secondary legal materials.

The results of this study are (1) So far, the implementation of study program education outside the domicile is still dominated by State Universities (PTN), because only State Universities (PTN) are able to meet the requirements for providing study program education outside the domicile. (2) The implementation of education must be in accordance with the principles in its implementation in accordance with Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System Chapter III Article 4. This needs to be considered because it serves as a guide in the implementation of education so that it runs well and smoothly.

As a tertiary institution that has autonomous rights in the administration of education outside the domicile, it has the principle of accountability in its implementation which is regulated in Article 2 of the Regulation of the Minister of National Education Number 30 of 2009 concerning the Implementation of Education outside the Domicile of the Higher Education. Furthermore, in the implementation of education outside the domicile one must also adhere to the principle of justice as a form of fulfilling the human rights of its citizens. The principle of justice in education is regulated in Government Regulation Number 48 of 2008.

**Keywords:** Education outside of domicile, National Education System, Justice

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	14
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	14
1.5.2 Matriks Penelitian Terdahulu .....	18
1.6 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep .....	22
1.6.1 Landasan Teori.....	22
1.6.1.1 Teori Tujuan Hukum.....	22
1.6.1.2 Teori Jenjang Norma Hukum .....	57
1.6.1.3 Teori Konflik Norma .....	68
1.6.1.4 Teori Negara Hukum .....	73
1.6.2 Penjelasan Konsep.....	78
1.6.2.1 Pendidikan .....	78
1.6.2.2 Tujuan Pendidikan.....	80
1.6.2.3 Penyelenggaraan Pendidikan .....	83
1.6.2.4 Faktor Penentu Penyelenggaraan Pendidikan.....	89
1.6.2.5 Kegiatan Belajar Mengajar dalam Penyelenggaraan Pendidikan	92
1.6.2.6 Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan.....	94
1.7 Metode Penelitian.....	99
1.7.1 Jenis Penelitian.....	99
1.7.2 Pendekatan Masalah.....	100
1.7.3 Sumber dan Bahan Hukum .....	101
1.7.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	103
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	103

1.8 Sistematika Pertanggungjawaban.....	105
---	-----

## **BAB II. DASAR FILOSOFI PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI..... 107**

2.1 Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi Indonesia .....	107
2.1.1 Jenjang S1 dan Diploma.....	109
2.1.1.1 Program Studi Di Luar Domisili Universitas Airlangga di Banyuwangi .....	109
2.1.1.2 Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB) milik ITB, Sinarmas Group dan Pemkab Bekasi (sejak 2011).....	111
2.1.1.3 Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) IPB Sukabumi.....	112
2.1.1.4 PSDKU Universitas Padjajaran di Pangandaran .....	113
2.1.2 Jenjang S2 .....	113
2.2 Kerangka Ontologi Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi.....	114
2.2.1 Konseptualisasi Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili ..	115
2.2.2 Jenis-jenis Pendidikan Tinggi Di Luar Domisili.....	120
2.2.2.1 Penyelenggaraan Pendidikan Bukan Kelas Jauh.....	120
2.2.2.2 Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Jauh .....	121
2.3 Kerangka Epistemologi Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi.....	124
2.3.1 Perkembangan Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili ..	124
2.3.2 Penegakan Hukum Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili .....	137
2.3.3 Dasar Hukum Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili ..	143
2.3.4 Prinsip Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili .....	147
2.3.4.1 Prinsip Penyelenggaraan Program Studi Secara Umum .....	147
2.3.4.2 Prinsip Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi.....	164
2.3.4.3 Prinsip Efektif dalam Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi .....	166
2.3.5 Asas-asas Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili ..	171
2.3.6 Aspek-aspek Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili ....	173
2.3.6.1 Aspek Internal (Sumber Daya Sekolah).....	173
2.3.6.2 Aspek Eksternal (Pemerintah, Masyarakat, Teknologi, Sosial, Budaya, Ekonomi) .....	174
2.4 Kerangka Aksiologi Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi .....	175
2.4.1 Tujuan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi.....	175
2.4.2 Nilai Tambah Program Studi Di Luar Domisili .....	178

## **BAB III. AKIBAT HUKUM PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI..... 187**

3.1	Tinjauan Kasus Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi.....	187
3.1.1	Kasus Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Universitas Airlangga di Banyuwangi.....	187
3.1.1.1	Eksepsi Tergugat II .....	196
3.1.1.2	Eksepsi Tergugat III.....	202
3.1.1.3	Eksepsi Tergugat I.....	208
3.1.1.4	Pertimbangan Majelis Hakim .....	208
3.1.1.5	Putusan Majelis Hakim.....	210
3.1.1.6	Pengajuan Banding.....	211
3.1.1.7	Putusan Kasasi .....	213
3.1.2	Analisa Kasus Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Universitas Airlangga di Banyuwangi .....	215
3.2	Aspek Keadilan atas Penyelenggaraan Program Studi Di luar Domisili Perguruan Tinggi.....	221
3.3	Pengaturan Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi .....	226
3.4	Temuan Hasil Analisis atas Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi Indonesia .....	238
<b>BAB IV.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>243</b>
4.1	Simpulan.....	243
4.2	Saran.....	245
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>249</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.	Matriks Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2.1.	Perbandingan Pendidikan Tatap Muka dan Pendidikan Jarak Jauh .....	180
Tabel 3.1.	Eksepsi Tergugat II.....	201
Tabel 3.2.	Eksepsi Tergugat III.....	207
Tabel 3.3.	Eksepsi Tergugat I .....	208
Tabel 3.4.	Pertimbangan Eksepsi.....	209

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar1.1. Irisan Sistem Norma Hukum Indonesia.....	59
Gambar 3.1.Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Universitas Airlangga di Banyuwangi dalam Perspektif Sistem Norma Hukum di Indonesia .....	230